



Problematika Teks dan Makna Matius 19:9 Tentang Perceraian

Adi Putra

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia Tangerang, addiepoetra7@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima :

4 Juni 2020

Direvisi :

8 Oktober 2020

Disetujui:

30 Oktober 2020

Dipublikasi:

30 Oktober 2020

Kata Kunci:

Perzinaan, Matius,

Perceraian,

Pernikahan

Keywords:

Adultery, Matthew,

Divorce, Marriage

ABSTRAK

Problematika teks dan makna Matius 19:9 menjadi fokus dari penelitian ini. Oleh karena ayat ini tidak hanya menimbulkan polemik pada maknanya, melainkan juga pada teksnya. Karena berdasarkan catatan kaki pada Nestle Aland 28 (NA28), ada begitu banyak varian terhadap ayat ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya menggunakan analisis apparatus dan eksegesis dengan ketelitian dalam menganalisis, maka disimpulkan bahwa teks yang diberikan oleh NA28 jauh lebih baik (mendekatai aslinya) dan cocok dijadikan sebagai teks acuan dalam studi eksegesis. Selain itu, dalam penelitian ini, dijumpai bahwa frasa “kecuali karena zina” bukanlah sebuah alasan untuk membenarkan perceraian. Akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan bahwa bahkan sekalipun telah terjadi perzinaan, perceraian tetap tidak diperbolehkan. Karena prinsip ajaran Yesus adalah kasih dan pengampunan. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, tidak diperbolehkan orang Kristen bercerai atau menceraikan pasangannya.

ABSTRACT

The problematic text and meaning of Matthew 19: 9 is the focus of this study. Because this verse not only causes polemic in its meaning, it is also needed in the text. Because based on the notes to Nestle Aland 28 (NA28), there are so many variations on this verse. By using qualitative, specifically using analysis and exegesis tools with accuracy in analyzing, it is concluded that the text provided by NA28 is much better (stated or) and suitable to be used as translated text in exegesis studies. In addition, in this study, it was found as a phrase "except for adultery" asking for reasons to justify divorce. However, in this study it was found that even adultery had taken place, divorce was still not permitted. Because Jesus' Teaching Principle is love and forgiveness. Thus, based on this research, Christians are not allowed to divorce or divorce their partners.

PENDAHULUAN

Apakah teks Alkitab bersifat problematik? Tulisan ini tidak sedang menegaskan bahwa teks Alkitab memiliki kesalahan. Oleh karena tulisan ini membahas tentang pembuktian bahwa Alkitab memiliki teks dan makna yang justru menjawab setiap problem yang dimunculkan oleh orang-orang yang salah memahami dan mengaplikasikan makna dalam setiap teks Alkitab. Alkitab merupakan Firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia, ditulis dalam bahasa manusia, dan tidak mungkin salah pada teks aslinya.

Problemnya adalah Alkitab asli Perjanjian Baru (PB) sudah tidak ada (*hilang*), ditambah dengan banyaknya varian teks. Kondisi ini menjadi kesulitan tersendiri bagi setiap penafsir, karena harus memilih varian mana yang sesuai atau setidaknya “mendekati” teks

aslinya. Untuk memilih, para ahli biblika PB telah menentukan beberapa standar, prinsip dan kaidah untuk meneliti dan menemukan teks yang sesuai dengan naskah asli Alkitab. Studi ini biasanya disebut studi apparatus atau kritik teks. Kondisi yang sama juga dijumpai pada Matius 19:9, sehingga akan dibahas dalam tulisan ini. Jadi, problematika yang dimaksud di sini adalah menyangkut varian teks (catatan apparatus) yang muncul pada Matius 19:9, di mana juga terimplikasi pada maknanya.

Apabila membaca Matius 19:1-12 sepietas tidak ada masalah dan kontroversi terutama ketika ayat 9 tidak dibaca. Oleh karena narasi dalam perikop ini menegaskan tentang konsep yang ideal dan benar tentang sebuah pernikahan. Misalnya, dalam ayat 4-6, di mana Yesus mengacu kepada Kejadian 1:27; 2:24 dan 5:2. Itu artinya Yesus hendak mengembalikan konsep keliru tentang pernikahan kepada konsep yang benar atau konsep yang dikehendaki oleh Tuhan.

Bahkan dalam ayat selanjutnya (ay. 8), Yesus menegaskan bahwa perceraian bukanlah solusi yang tepat dari setiap pertikaian dalam keluarga dan bukan kehendak Tuhan (*bdk.* frasa: “...tetapi sejak semula tidaklah demikian”). Itulah sebabnya, Dia menegaskan bahwa perceraian terjadi “*karena ketegaran hatimu*”. Pernyataan Yesus ini diberikan sebagai respons terhadap pertanyaan yang diberikan orang-orang Farisi kepada-Nya (ay. 7).

Namun permasalahan itu tampak dengan jelas dalam ayat 9. Oleh karena apa yang dikemukakan oleh Yesus dalam ayat ini seolah-olah bertolak belakang dengan pernyataan-Nya pada ayat-ayat sebelumnya. Bahkan cenderung Yesus kompromi atau setuju dengan perceraian apabila telah terjadi perzinahan. Terutama karena begitu bervariasinya komentar para ahli terhadap kata *πορνεία*. Pada teks ayat 9 memang seolah-olah ada pengecualian yang diberikan oleh Yesus. Di mana ketika pasangan dalam pernikahan (lebih kepada “istri”) telah melakukan perzinahan, maka suami memiliki hak dan wewenang untuk menceraikannya.

Problematisasinya adalah seolah-olah terdapat hal yang kontradiksi dengan apa yang dikemukakan oleh Yesus pada ayat-ayat sebelumnya. Kalau pun tidak kontradiksi, pada ayat ini, Yesus seolah-olah memberikan sebuah pengecualian. Bukankah ini bertolak belakang dan bertentangan dengan prinsip dan ajaran iman Kristen tentang sebuah pernikahan?

Selain itu, apabila membaca dan menganalisis teks Yunani Matius 19:9 (Nestle-Aland 28), maka terdapat catatan apparatus – khususnya untuk frasa *kecuali karena zinah*. Itu artinya, selain menimbulkan problematika dalam hal makna, namun juga problematisasinya muncul dalam teksnya. Apakah frasa “*kecuali karena zinah*” itu asli atau sisipan atau tambahan di kemudian hari?

Dalam penelitian ini, ada dua hal yang akan dijawab, yakni: apakah frasa “*kecuali karena zinah*” itu asli atau tambahan? Dan apakah maknanya ayat 9 ini bagi pernikahan Kristen?

KAJIAN LITERATUR

Peniel C.D. Maiaweng meneliti topik *Perceraian dan Pernikahan Kembali* dan dimuat di Jurnal Jaffray Volume 15, Nomor 1, April 2017. Menurutnya, “Dengan demikian, sebenarnya Yesus tidak menganjurkan perceraian dan pernikahan kembali bagi orang yang telah menikah, karena perceraian dan pernikahan kembali karena perceraian sama dengan perzinahan” (Maiaweng, 2017). Pelita Hati Surbakti juga pernah meneliti topik *Jangan Menceraikan Istri yang Berzinah: Penafsiran terhadap Matius 19:9* dan dipublikasikan pada Jurnal Evangelikal Volume 4 Nomor 1 2020. Pelita Hati Surbakti dalam kesimpulan menyatakan, “Setelah melalui penggunaan kedua bingkai kerja penafsiran di atas, terlihat bahwa dalam Matius 19:9 ini Yesus secara implisit tidak membenarkan seorang suami menceraikan istrinya yang berzinah” (Surbakti, 2020).

Kedua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas memang telah melakukan pengkajian secara biblika. Merupakan pendekatan yang sama yang digunakan dalam

penelitian ini. Namun, keduanya lebih menitikberatkan kepada analisis terhadap data atau informasi yang diberikan oleh tafsiran.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini. Di mana peneliti lebih fokus menggunakan analisis teks, konteks dan *commentaries*. Yang lebih terbaru adalah pada penelitian ini dilengkapi dengan kajian apparatus. Kajian ini penting untuk membangun teks sekaligus menjawab problematika yang muncul terhadap teks Matius 19:9. Mengingat banyaknya varian terhadap teks ini seperti yang jelas termaktub dalam catatan kaki pada Alkitab Nestle Aland 28.

METODE PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini menggunakan kajian biblika, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara spesifik yang digunakan adalah kajian biblika yang tentunya sangat bergantung kepada observasi pustaka. Kajian biblikal yang dimaksud di sini dapat diuraikan dengan rinci, yakni: studi apparatus, analisis konteks dan eksegesis terhadap teks Matius 19:9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa kajian ini fokus untuk menjawab atau memberikan klarifikasi terhadap keotentikan frasa “kecuali karena zinah” dan sekaligus mengekspos makna sebenarnya dari frasa tersebut tanpa melepaskannya dari konteks Matius 19:9.

Studi Apparatus: Analisis Terhadap Keaslian Frasa “kecuali karena zinah”

Dalam buku *New Testament Exegesis*, Gordon Fee menyebut bagian ini sebagai langkah seorang penafsir untuk membangun teks. Hal ini termaktub dalam penjelasannya sebagai berikut, “Perhatian utama penafsir dari berbagai teks kuno adalah masalah teks itu sendiri. Kata-kata dan urutan yang digunakan penulis... Ilmu yang berusaha untuk memulihkan bentuk asli dokumen-dokumen yang ditulis dengan tangan ini disebut *penelitian teks*, yang telah menjadi bidang pembelajaran yang amat teknis dan rumit” (Fee, 2011:18).

Berdasarkan catatan apparatus pada NA 28 menunjukkan ada beberapa frasa atau kata bahkan kalimat yang memiliki varian. Misalnya:

- a. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται. (var) ρ ὅς ἂν B D Z it ; (var) οστις 1424 .

Penjelasan. Untuk frasa ὅτι ὃς ἂν seperti yang termaktub dalam teks NA 28 ternyata memiliki variasi teks dalam beberapa versi. Misalnya untuk kodeks Vaticanus (B) yang diyakini ditulis pada abad ke-4 M., kodeks Bezae (D) yang diyakini ditulis pada abad ke-5 M., kodeks Dublinensis (Z) yang diyakini ditulis pada abad ke-6 M., dan teks saksi dalam terjemahan Latin, yakni: Itala (it) yang merupakan representasi semua atau mayoritas teks Latin Kuno juga memilih menggantikan frasa ὅτι ὃς ἂν dengan ος ἂν.

Selanjutnya, minuskul 1424 yang diyakini ditulis sekitar abad ke-9 dan ke-10 M., dan berisi keseluruhan kitab PB dan dilengkapi dengan tafsiran terhadap Surat-surat Paulus, menggantikan ὅτι ὃς ἂν dengan οστις.

Penilaian. Apabila memperhatikan kodeks atau teks saksi (bukti eksternal) yang mendukung varian ος ἂν, maka dijumpai bahwa Kodeks Vaticanus (B) merupakan teks Alexandria Awal yang tergolong ke dalam kategori I (Pertama); Kodeks Bezae (D)

merupakan teks Barat dan tergolong ke dalam kategori ke-4; dan Kodeks Dublinensis (Z) tergolong ke dalam teks kategori ke-3. Menurut Komoszewski, James Sawyer, dan Daniel B. Wallace, “Ada tiga kriteria eksternal yang dipedomani untuk menilai varian mana yang lebih mungkin merupakan kata-kata aslinya: usia dan karakter, kebersamaan genealogis, dan persebaran geografisnya” (Wallace, Komoszewski, Sawyer, 2011: 101).

Dengan demikian, bukti eksternal yang dimiliki oleh varian $\sigma\varsigma\ \alpha\nu$ cukup kuat apabila melihat dari sisi usia dan karakternya, kebersamaan genealogisnya hingga persebarannya geografisnya. Hal yang sangat berbeda untuk varian $\sigma\sigma\tau\iota\varsigma$ yang nyaris hanya didukung oleh minuscul 1424. Akan tetapi karena hanya didukung oleh kodeks Vaticanus yang memang secara usia dan karakter cukup kuat dan tidak didukung kodeks Sinaiticus yang juga merupakan kodeks yang tua, maka masih ada opsi untuk mendukung dan menggunakan teks dari NA28, dan tetap mempertahankan varian $\sigma\tau\iota\ \delta\varsigma\ \alpha\nu$. Oleh karena frasa ini juga tidak berpengaruh signifikan dari inti pesan pada ayat ini.

Akan tetapi, kalau berbicara prinsip teks yang mendekati teks asli, “yang pendek merupakan teks asli, karena kecenderungan penyalin menambahkan kata-kata demi memudahkan pembaca memahami maksud setiap kalimat dalam Alkitab”, maka peneliti lebih setuju untuk menjadikan teks $\delta\varsigma\ \alpha\nu$ sebagai teks yang mendekati aslinya - dengan menghilangkan kata $\sigma\tau\iota$. Namun sekali lagi, ini tidak berpengaruh signifikan untuk ayat ini.

- b. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὁς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται. (var) μη επι πορνεια και γαμηση αλλην (om. και γαμηση αλλην N) ποιει αυτην μοιχευθηναι C* N; (var) (5,32) παρεκτος λογου πορνειας ποιει αυτην μοιχευθηναι B f1 ff1 bo; (var) παρεκτος λογου πορνειας και γαμηση αλλην μοιχαται D f13 33 it (sy_c) sa mae; (var) txt NC₃ K L (- και W) Z Γ Δ Θ 078. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 vg S_{Vs}.p.h.

Penjelasan. Untuk frasa $\mu\eta\ \epsilon\pi\iota\ \rho\omicron\rho\nu\nu\epsilon\acute{\iota}\alpha\ \kappa\alpha\iota\ \gamma\alpha\mu\acute{\eta}\sigma\eta\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\nu\ \mu\omicron\iota\chi\acute{\alpha}\tau\alpha\iota$ juga memiliki variasi atau bacaan yang berbeda. Misalnya, kodeks Ephraemi (C*) diyakini ditulis pada abad ke-5 M. merupakan *original reading of a manuscript*, kodeks Purpureus Petropolitanus (N) menggunakan teks $\mu\eta\ \epsilon\pi\iota\ \rho\omicron\rho\nu\nu\epsilon\acute{\iota}\alpha\ \kappa\alpha\iota\ \gamma\alpha\mu\acute{\eta}\sigma\eta\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\nu\ \rho\omicron\iota\epsilon\iota\ \alpha\upsilon\tau\eta\nu\ \mu\omicron\iota\chi\epsilon\upsilon\theta\eta\nu\alpha\iota$, bahkan Kodeks Purpureus Petropolitanus (N) menghilangkan $\kappa\alpha\iota\ \gamma\alpha\mu\acute{\eta}\sigma\eta\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\nu$, sehingga menjadi $\mu\eta\ \epsilon\pi\iota\ \rho\omicron\rho\nu\nu\epsilon\acute{\iota}\alpha\ \rho\omicron\iota\epsilon\iota\ \alpha\upsilon\tau\eta\nu\ \mu\omicron\iota\chi\epsilon\upsilon\theta\eta\nu\alpha\iota$.

Selanjutnya kodeks Vaticanus (B) yang diyakini ditulis pada abad ke-4 M., Family 1 (f1), ff1, Bohairic (bo), menggunakan $\rho\alpha\rho\epsilon\kappa\tau\omicron\varsigma\ \lambda\omicron\gamma\omicron\upsilon\ \rho\omicron\rho\nu\nu\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \gamma\alpha\mu\acute{\eta}\sigma\eta\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\nu\ \mu\omicron\iota\chi\alpha\tau\alpha\iota$ untuk menggantikan versi dari NA28. Selanjutnya, Kodeks Bezae (D), f1, ff1, dan Bohairic (bo) lebih memilih varian $\rho\alpha\rho\epsilon\kappa\tau\omicron\varsigma\ \lambda\omicron\gamma\omicron\upsilon\ \rho\omicron\rho\nu\nu\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \gamma\alpha\mu\acute{\eta}\sigma\eta\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\nu\ \mu\omicron\iota\chi\alpha\tau\alpha\iota$ untuk menggantikan teks dari NA28.

- c. *Penilaian.* Setelah menganalisis dan memperhatikan dengan seksama setiap bukti eksternal dari varian yang muncul maka diputuskan untuk tetap memilih varian dari NA28. Dengan alasan, bukti eksternalnya jauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan varian yang lain. Oleh karena teks dari NA 28 didukung oleh Kodeks Sinaiticus (\aleph) yang diyakini sudah ada sejak abad ke-4 M., sekarang ada di Library British, dan diklasifikasi sebagai teks kategori I Alexandria; Kodeks Ephraemi yang telah dikoreksi (C₃), dikategorikan sebagai teks NA kategori ke-2, dan tergolong teks Alexandria kemudian; Kodeks Cyprius (K) kategori ke-5, dan tergolong teks Byzantin, Kodeks Regius (L) ditulis sekitar abad ke-8 dan tergolong ke dalam teks Alexandria kategori ke-2, Kodeks Dublinensi (Z) sudah ada sejak abad ke-6 M., dan masuk dalam kategori ke-3 teks NA; Kodeks Tischendorfianus (Γ) sebagai teks kategori ke-5 teks NA, Kodeks Sangallensis (Δ) diyakini sudah ada sejak abad ke-9 M., Kodeks Koridethi (Θ) ditulis sekitar abad ke-9 M., dan masuk kategori teks ke-2 NA. Selanjutnya didukung juga oleh Minuscul

078, 565, 579, 700, 892, 1241, 1424; Lectionary dengan teks Injil dari Tradisi Gereja Byzantin (I); Vulgata (vg); Sinaitic Syria, Peshitta, Harklensis (sy_{s.p.h}).

Semua teks saksi (bukti eksternal) yang mendukung teks NA 28 secara usia dan karakter, kebersamaan genealogis, dan persebaran geografis sangat kuat. Selanjutnya Bruce Metzger memberikan nilai B untuk versi NA 28 - mengindikasikan bahwa varian ini mendekati teks aslinya (Metzger, 1994:38).¹ Pada intinya, Metzger berpendapat bahwa ada problema tekstual yang kompleks pada frasa ἐπὶ πορνείᾳ. Tetapi yang penting adalah ucapan tentang perzinahan ini jelas merupakan teks asli. Dengan demikian, tidak diragukan lagi untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengacu kepada teks NA 28.

- d. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὁς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται. (plus) p) και ο απολελυμενην (απολυμενην Θ 565, ± απο ανδρος 579) γαμων (γαμησας B K Z Γ 700. 892 μοιχαται B C* K N W Z Γ Δ Θ 078 f_{1,13} 33. 565. 579. 700. 892. 1424 lat sy_{p.h} bo ; (plus) ωσαυτως και ο γαμων απολελυμενην μοιχαται - P25 mae; (plus) txt ⲛC₃ D L 1241 it sy_{s.c} sa bo_{ms} (**Cross references:** Luk 16:18 *Lesser parallel for v. 9:* Mat 5:32; Parallel/doublet for v. 3-9: Mar 10:2-12).

Penjelasan. Beberapa kodeks dan teks-teks saksi juga memberikan penambahan atau menjadi lebih panjang apabila dibandingkan dengan versi NA28. misalnya kodeks Vaticanus (B) diyakini ditulis pada abad ke-4 M., kodeks Ephraemi (C*) yang diyakini merupakan *original reading of a manuscript*, kodeks K N W Z Γ Δ Θ 078 f_{1,13} 33. 565. 579. 700. 892. 1424 lat sy_{p.h} bo, menggunakan versi και ο απολελυμενην (απολυμενην Θ 565, ± απο ανδρος 579) γαμων (γαμησας B K Z Γ 700. 892) μοιχαται. Selanjutnya teks saksi seperti minuscul P25, dan (mae) menggunakan versi ωσαυτως και ο γαμων απολελυμενην μοιχαται.

Penilaian. Sekali lagi apabila memperhatikan bukti eksternal yang mendukung teks NA 28 tanpa ada tambahan yang panjang, maka jelas sekali memberikan kita petunjuk yang kuat untuk menjadikannya teks yang mendekati teks asli. Mengapa? Oleh karena teks NA 28 didukung oleh Kodeks Sinaiticus (ⲛ); Kodeks Ephraemi yang telah dikoreksi (C₃); Kodeks Bezae (D); Kodeks Regius (L); minuscul 1241, Versi Latin: Itala (it), Sinaitic Syria, Curetonion Syria (sy_{s.c}); Sahidic (sa); Bohairic (bo_{ms}).

Kesimpulan ini juga didukung dengan prinsip “yang pendek yang asli” maka peneliti memutuskan untuk memilih varian dari teks NA28.

Observasi Terhadap Ungkapan “kecuali karena zinah”

Selain perlu menjawab dan memberikan klarifikasi terhadap varian teks dalam Matius 19:9, memahami makna ungkapan “kecuali karena zinah” juga mempunyai signifikansi untuk dijelaskan secara tuntas dan benar. Supaya tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan selanjutnya menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya.

Matius 19: 9 merupakan bagian dari kesatuan teks terkecil dari Matius 19:1-12. Bahkan apabila diperluas sedikit maka dapat dikatakan bagian dari konteks pasal 18-19. Perikop 19:1-12 harus ditafsirkan (dipahami) dengan tanpa mengesampingkan beberapa ayat atau perikop yang ada dalam Alkitab. Misalnya: ungkapan dalam ayat 4 memiliki kaitan yang

¹ Dalam komentarnya, Metzger mengatakan, “The ‘except clause’ in the Matthean account of Jesus’ teaching on divorce occurs in two forms: παρεκτος λογου πορνειας (except on the ground of unchastity) and μὴ ἐπὶ πορνείᾳ (except for the unchastity). It is probable that the witnesses (including B D f¹ f² 33) that have the former reading have been assimilated to 5:32, where the text is firm. Likewise the phrase ποιει αυτην μοιχευθηναι (makes her commit adultery [i.e. when she remarries]) has come into several witnesses (including B C* f1) from 5:32, where it is firm. The short reading of 1574, και γαμήσῃ ἄλλην, has been conformed to the prevailing text of Mk. 10:11”.

kuat dengan Kejadian 1:27, 5:2. Ayat 5 dengan Kejadian 2:24. Ayat 7 sangat identik dengan Matius 5:31 dan Ulangan 24:1-4. Ayat 9 dengan Matius 5:32, Lukas 16:18, 1 Korintus 7:10-11.

Konteks. Untuk memahami Matius 19:9 tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yakni Matius 19:1-12. Perlu juga memperhatikan ayat yang paralel seperti yang terdapat dalam Markus 10:11, dan Lukas 16:18. Supaya pemahamannya bersifat menyeluruh maka perlu juga memperhatikan konteks jauh dan konteks dekat yang sudah dibahas sebelumnya. Mengapa kedua konteks di atas perlu, oleh karena keduanya juga dikutip dalam ayat 1-12. Misalnya ketika orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum perceraian, mereka mengutip Ulangan 24. Yesus pun menjawab dengan mengutip Kejadian 2:24-25. Namun yang menjadi penting, oleh karena apa yang belum jelas (baca: masih samar-samar) dalam konteks jauh, ternyata dalam ayat 1-12 diperjelas oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi.

Ulangan 24:1-4 (22: 20-21). Hukum perceraian inilah yang kemudian orang-orang Farisi kutip ketika mencobai Tuhan Yesus dalam Matius 19. Oleh karena memang Musa dalam perikop ini seolah-olah melegalkan perceraian terjadi dalam kalangan orang Israel – dengan menerbitkan surat cerai. Apakah benar demikian? Berdasarkan pertimbangan inilah maka tulisan ini juga menjadikan perikop ini sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan guna memperoleh sebuah kesimpulan yang komprehensif dan alkitabiah.

Menurut Leslie J. Hoppe, “Bagian ini tidaklah mengatur perceraian, tetapi menerimanya sebagai kebiasaan” (Hoppe, n.d.: 222). Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Tafsiran Alkitab Masa Kini bahwa: “ini bukanlah suatu hukum yang menetapkan atau mengatur perceraian, melainkan pengaturan mengenai kebiasaan kaum Semit yang telah baheula” (Guthrie, n.d.:332). Frasa “...*tidak senonoh*..” di kemudian hari diinterpretasikan oleh mazhab Hillel sebagai sikap si isteri yang telah melakukan tindakan mesum sehingga layak untuk diceraikan. Penafsiran yang hampir serupa dikemukakan oleh Mazhab Rabi Syammai yang mengatakan bahwa si isteri boleh untuk diceraikan hanya dengan alasan bahwa isteri telah berbuat mesum (Guthrie, n.d.: 332). Bahkan kemungkinan pandangan rabi Akibat jauh lebih liberal lagi.

Kedua tafsiran di atas menolak bahwa perikop ini berbicara tentang hukum perceraian. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan, meskipun pada praktiknya ternyata orang Israel telah melakukan praktik perceraian hanya berdasarkan pertimbangan emosi manusia – bukan Hukum Musa. John Calvin membenarkan hal ini dalam interpretasinya dan mengatakan kebiasaan orang Israel melakukan perceraian tidak berdasarkan Hukum Tuhan. John Calvin berkomentar sebagai berikut:

Although what relates to divorce was granted in indulgence to the Jews, yet Christ pronounces that it was never in accordance with the Law, because it is directly repugnant to the first institution of God, from whence a perpetual and inviolable rule is to be sought. It is proverbially said that the laws of nature are indissoluble; and God has declared once for all, that the bond of union between husband and wife is closer than that of parent and child; wherefore, if a son cannot shake off the paternal yoke, no cause can permit the dissolution of the connection which a man has with his wife (Calvin, 1578: 73).

Mengapa Musa berbicara bahwa suami bisa memberikan surat cerai kepada isterinya yang telah berbuat tidak senonoh atau telah berzinah? Bagaimanakah Hukum Tuhan berbicara tentang seorang isteri yang berzinah? Dalam Ulangan 22: 20-21 mendeskripsikan hal tersebut. Di mana seorang isteri yang kedapatan telah berzinah maka perempuan tersebut haruslah dibawa ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang satu kota datang untuk melemparinya dengan batu sampai mati. Oleh karena kejahatan tidak boleh ada di tengah-

tengah umat Tuhan. Jadi tanpa diceraikan pun isteri juga tetap akan mati. Dengan kata lain, tetap akan berpisah dengan suaminya.

Bahkan Tuhan Yesus dalam Matius 19:8 (*bdk.* Mrk. 10:5) justru tidak mempersalahkan Musa, sebaliknya mempersalahkan orang-orang Farisi (baca: bangsa Israel). Oleh karena pada dasarnya Hukum Musa tidak memperbolehkan praktik perceraian, akan tetapi orang Israel memiliki kedegilan hati sehingga praktik seperti itu terus berlangsung. Jadi, praktik perceraian yang terjadi dalam masyarakat orang Israel waktu itu, tidak berdasarkan Hukum Musa yang berasal dari Tuhan, tetapi merupakan konvensional manusia – sehingga akhirnya Musa melegalkannya.

Matius 5:31-32. Dalam Matius 5:31, Tuhan Yesus juga mengutip perkataan Musa dalam Ulangan 24:1-4; yang sekali lagi berkata tentang surat cerai. Matthew Henry memberikan interpretasi kepada ayat ini, sebagai berikut:

Telah difirmankan (Kristus tidak berkata seperti semula, “*Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita,*” sebab ini bukanlah sebuah peraturan seperti perintah-perintah lainnya, sekalipun orang Farisi memahami demikian [19:7], melainkan hanyalah suatu izin). *Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya,* jangan biarkan dia melakukannya secara lisan ketika ia sedang bernafsu, tetapi biarlah ia melakukannya dengan sengaja, melalui sarana tertulis yang sah, dan ditegaskan oleh beberapa saksi. Bila ia hendak membubarkan ikatan pernikahan itu, biarlah ia melakukannya dengan sungguh. Dengan demikian Hukum Taurat telah mencegah terjadinya perceraian yang gegabah dan terburu-buru (Henry, 2007: 201).

Dari uraian Matthew Henry di atas, minimal ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yakni: (1) perceraian bukanlah peraturan dari Hukum Taurat – melainkan hanya sebatas izin, dan orang Farisi mengetahui akan hal itu; dan (2) dengan terbitnya surat cerai yang merupakan izin saja, sebenarnya secara tidak langsung bertujuan untuk membuat pasangan suami-isteri yang hendak bercerai kembali berpikir ulang, karena pasti memakan waktu. Meskipun dalam penekanan yang berbeda tentang surat cerai, J.J. de Heer memberikan komentar yang sama dengan Matthew Henry (khususnya no. 2 dalam komentar penulis) dengan berkata:

Tujuan Surat Cerai dalam Perjanjian Lama tentulah supaya merupakan *perlindungan* untuk wanita dalam pernikahan. Membuat suatu surat pada masa dulu merupakan pekerjaan memakan banyak waktu. Jadi jikalau suami harus membuat surat cerai, maka perceraian itu tidak mungkin diadakan dalam emosi dalam beberapa detik saja. Apalagi surat cerai memberi status yang jelas kepada wanita itu. Tambahan pula dikatakan dalam Ulangan 24: 1 bahwa surat cerai hanya boleh dibuat kalau suami mendapati “apa yang tidak senonoh pada isterinya”. Pada zaman Tuhan Yesus, Rabi Syammai dan murid-muridnya menafsirkan “apa-apa yang tidak senonoh” sebagai *perzinahan*, dan hanya mengizinkan seorang laki-laki untuk menceraikan isterinya apabila ia mendapati isterinya telah berzina... murid-murid Rabi Hillel yang berpendapat bahwa misalnya kekurangan dalam hal memasak makanan sudah dianggap sebagai ‘hal yang tidak senonoh’ dan sebagai alasan untuk perceraian (de Heer, 2003: 85).

Dalam komentar J. J. de Heer lebih menekankan bahwa justru surat cerai itu diterbitkan oleh Musa guna melindungi perempuan dalam sebuah pernikahan. Supaya sang suami tidak bersikap *semena-mena* menceraikan isterinya. Bahkan membuat suami harus berpikir ‘dua kali’ sebelum memutuskan untuk menceraikan isterinya. Selain itu, dengan adanya surat cerai juga memberikan kejelasan untuk status setiap isteri yang telah bercerai. Meskipun legalitas ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentang pernikahan (*bdk.* substansi

pernikahan dalam Kej. 2), akan tetapi setidaknya ini bisa meminimalisir masalah sosial dalam masyarakat Israel. Meskipun demikian, interpretasi terhadap surat cerai ini ternyata tidak seragam. Berdasarkan frasa dalam Ulangan 24: 1 yang berbunyi: “*apa yang tidak senonoh*” memunculkan minimal dua penafsiran. Akan tetapi penafsiran dari Rabi Hillel-lah yang kemudian banyak menimbulkan kekeliruan, oleh karena pada akhirnya suami-suami dari bangsa Israel bisa menceraikan isterinya hanya berdasarkan alasan-alasan yang sepele – bukan karena perzinahan.

Menurut J. J. de Heer, inilah yang melatarbelakangi Tuhan Yesus berkata dalam ayat 32, dengan kembali mengutip Ulangan 24, Yesus menegaskan bahwa setiap laki-laki dianggap bersalah apabila menceraikan isterinya, kecuali karena zinah. Menurut J. J. de Heer, dalam hal ini Tuhan Yesus sedang melindungi wanita dalam pernikahan (de Heer, 2003: 85).

Menurut Hilda Bright dalam tafsirannya bahwa melalui frasa dalam ayat 31 dan 32 ini, Tuhan Yesus sebenarnya memberikan kritikan yang keras kepada kebiasaan laki-laki kebangsaan Romawi dan Yunani yang dengan mudah untuk menceraikan isterinya. Hilda Bright juga mengutip Maleakhi 2: 16^a yang berbunyi: “*Sebab Aku benci perceraian....*”. Hilda pun membandingkannya dengan hukum Yahudi yang membolehkan suami menceraikan isterinya tetapi hanya dengan alasan perzinahan. Pendapat Hilda Bright di atas dikemukakannya sebagai berikut:

Verse 31 Divorce was common among Greeks and Romans in the time of Jesus. It was easy for a man to divorce his wife. People often thought that sex outside marriage as normal. God had said, ‘I hate divorce’ (Malachi 2:16). The Jewish law allowed divorce if the husband found something ‘indecent’ or bad in his wife (Deuteronomy 24:1). Verse 32 There was a difference of opinion about the word ‘indecent’ used here. Shammai was an important Jewish teacher. He taught that it meant to have sex outside marriage. That was the reason for divorce. Hillel, another important Jewish teacher, made divorce much easier for a man. A husband could find many reasons for divorcing his wife. She could have put too much salt in his dinner. Maybe she talked too much. Jesus told the Pharisees that the Law allowed divorce (Matthew 19:8-9). But God had intended that marriage should last for life (Genesis 2:24) (Bright, n.d.: n.n.).

Menurut J. J. de Heer, “Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa seorang isteri yang berzinah *harus* dicerai; selalu baik kalau seorang suami yang isterinya jatuh ke dalam dosa memeriksa diri apakah mungkin ia turut bersalah, sebab telah kurang memelihara hubungan yang baik dengan isterinya” (de Heer, 2003: 86). Jadi, sekali lagi memang perceraian bukanlah sebuah perintah yang harus atau wajib dilakukan – oleh karena bukanlah sebuah kewajiban. Hal ini juga menjadi jelas dalam ayat 32, di mana suami atau isteri yang telah bercerai, ketika menjalin hubungan dengan orang lain maka dia telah berzinah. Berdasarkan frasa: “*...dan siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerai, ia berbuat zinah*”, maka dapat memberikan sebuah pemahaman bahwa Tuhan tetap tidak melegalkan sebuah perceraian meskipun telah mendapat legalitas dari hukum Musa melalui surat cerai. Mengapa? Oleh karena dalam frasa di atas jelas bahwa isteri tersebut tetap dianggap melakukan zinah. Hal yang tidak bisa dituduhkan kepada pasangan suami-isteri yang sah dalam sebuah pernikahan apabila melakukan hubungan seksual.

R. T. France memberikan sebuah aplikasi yang cukup baik namun sangat prinsip perihal perceraian ketika berkata: “The application of this radical ideal in a society which regards divorce as normal will inevitably raise serious pastoral problems, and will call for great sensitivity. But the problems are not to be escaped by failing to take seriously Jesus' absolute declaration of the will of God - unbroken marriage 'till death us do part'.” (France, 2007: 124). Maksudnya, aplikasi radikal yang ideal adalah suatu masyarakat terhormat yang mana

menceraikan ketika kehendak normal yang tak bisa diacuhkan menaikkan permasalahan kepastoral yang serius, dan akan meminta kepekaan besar. Tetapi permasalahan tidaklah untuk dilepaskan oleh kekurangan untuk mengambil dengan serius Deklarasi Kemutlakan Yesus' kehendak Tuhan- perkawinan tak putus-putus ' hingga kematian [kita/kami] memenuhi kewajiban'. Meskipun seolah-olah Hukum Musa memperbolehkan seorang suami untuk menceraikan apabila isteri kedapatan telah berzinah, akan tetapi bukankah Yesus Kristus berulang kali menyebutkan bahwa pernikahan harus dijalani hingga mati – maksudnya tidak boleh bercerai.

Sedangkan Leon Morris berpendapat, “Ajaran Yesus memberikan keadilan kepada laki-laki maupun perempuan dalam hal perzinahan. Meskipun bagi tradisi Yahudi yang sedikit mendiskriminasi kaum perempuan. Tuhan Yesus telah memberikan standar yang sama tingginya kepada laki-laki maupun perempuan, sehingga perceraian bisa saja terjadi meskipun bukan itu yang diinginkan (dimaksudkan) oleh Tuhan. Karena dalam pandangan Kristen, pernikahan adalah seumur hidup” (Morris, 1992: 122).²

Matius 18-19. Menurut R.T. France tentang ungkapan pengampunan yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 18:22 merujuk kepada kesediaan kita untuk mengampuni harus berlimpah-limpah tak terbatas bagai dendam yang pernah dibanggakan Lamekh (Kej. 4:24) (Wenham, Carson, France, Motyer, ed., 2017:78-79). Hal yang serupa pun dikemukakan oleh Morris untuk menjelaskan bagian ini. Bagi Morris, “Ini merupakan cara Yesus mengatakan bahwa bagi para murid-Nya, pengampunan harus tidak terbatas” (Morris, 2016: 480).

Berdasarkan komentar dari France dan Morris di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa mengampuni bahkan mengampuni tanpa batas. Demikian pula dalam setiap pernikahan Kristen yang telah diawali dengan kasih dan saling mengasihi, maka sudah seharusnya dapat saling mengampuni, sebesar apa pun pelanggaran yang pasangan kita telah lakukan.

Matius 19:1-12. Perbincangan Tuhan Yesus dengan orang Farisi tentang hukum perceraian terjadi di seberang sungai Yordan. Menurut J. J. de Heer, kemungkinan ‘di seberang sungai Yordan itu adalah daerah Perea. Menurutnya, dalam hal ini Matius kembali ke urutan Markus, bahwa Yesus tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan, sama dengan di Matius 4: 25, “daerah di seberang Yordan sungai Yordan’ berarti Perea (de Heer, 2003: 374). Setelah Tuhan Yesus memberikan pengajaran beberapa pokok penting dan salah satunya tentang pengampunan di Galilea, lalu dia pergi ke tempat itu. Waktu itu, orang banyak datang berbondong-bondong mengikuti-Nya dan Dia pun menyembuhkan mereka. Jadi, dari frasa dalam ayat 2, memberikan indikasi bahwa mereka yang mengikuti Yesus juga membawa rekan ataupun kerabat mereka yang sakit supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus pun akhirnya menyembuhkan setiap mereka yang sakit.

Ayat 3 menyatakan bahwa datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus dengan maksud untuk mencobai Yesus. Jadi, motivasi orang Farisi bertanya tentang hukum perceraian kepada Tuhan Yesus adalah untuk mencobainya. Bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar, mereka sebenarnya sudah mengetahui pokok tersebut. Hanya saja mereka berharap Tuhan Yesus menjawab salah (atau tidak sesuai Hukum Musa), sehingga mereka memiliki celah untuk mempersalahkan Tuhan Yesus.

Menurut J. J. de Heer, pokok tentang *laki-laki boleh menceraikan isterinya dengan alasan apa saja*, pada waktu itu menjadi *trending topic* di wilayah itu. Mengapa? Oleh

² Komentar Leon Morris adalah sebagai berikut: “Among the Jews a man was not held to have committed adultery by engaging in sexual acts outside marriage unless his partner was her self a married woman. But Jesus does not distinguish between the man and the woman: either may commit adultery. It seems to have been a Christian idea that a man could commit adultery; others regarded sexual adventures as a normal part a life for a man. Jesus lays down the highest standard for both sexes. Divorce might happen, but it was not meant to be. Marriage is for life”.

karena mayoritas rabi di Israel waktu itu setuju dengan pendapat Rabi Hillel yang mengatakan seorang suami boleh menceraikan isterinya apabila ia sudah tidak senang lagi dengan isterinya, misalnya karena isterinya sudah tidak cantik lagi. Menurut J. J. de Heer, orang Farisi berharap Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan pendapat Rabi Syammai (kontra dengan pendapat Rabi Hillel), sehingga hal itu menentang praktik perceraian yang telah dilakukan oleh Herodes Antipas, raja Perea, yang telah menikahi Herodias (de Heer, 2003: 374-75).

Meskipun, pendapat J. J. de Heer sedikit berbeda dengan argumentasi penulis dalam paragraf sebelumnya, akan tetapi secara prinsip sebenarnya sama. Dalam ayat 4, Tuhan Yesus memberi jawaban sesuai dengan konsep Tuhan tentang pernikahan. Hal ini tampak jelas dalam frasa: “...tidakkah kamu baca...” dan ini mengacu kepada Kitab Suci, khususnya Kitab Taurat, yakni Kejadian 1-2. Menurut penulis, jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 4-6, menjadi prinsip pernikahan Kristen, di mana penegasannya Tuhan Yesus berikan pada akhir ayat 7, “...apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Melihat dan membaca frasa ini, sebenarnya Tuhan Yesus tidak hanya menolak ajaran Rabi Hillel, akan tetapi juga ajaran Rabi Syammai. Oleh karena kedua Rabi ini, sebenarnya melegalkan perceraian meskipun dengan alasan yang berbeda. Walaupun Rabi Syammai tidak seliberal dengan Rabi Hillel, akan tetapi ajarannya tetap tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, karena pada prinsipnya Tuhan tidak menginginkan praktik perceraian terjadi. Hal inilah yang Tuhan Yesus jelaskan kepada orang Farisi yang datang mencobainya.

Craig L. Blomberg juga memberikan komentar terhadap ayat 4-6 sebagai berikut:

“The marriage covenant has two parts to it. To "leave ...and be united" means to transfer one's fundamental allegiance from parents to spouse. In the biblical world this did not often refer to setting up a separate domicile; extended families regularly lived together. "One flesh" describes the interpersonal intimacy that should characterize the marriage partnership and culminate in sexual relations. Verse 6a makes it clear that this creation ordinance remains in effect even after the fall of the human race, the giving of the law, and the coming of the kingdom with Jesus. Verse 6b puts forward the text made famous by thousands of marriage ceremonies - humans should do nothing to sunder the divinely ordained union of holy matrimony. Without v. 4-6a one could imagine v. 6b implying that some marriages are not ordained by God; in context this view is indefensible. On the contrary, precisely because God wants all marriages to be permanent, we dare not do anything to jeopardize them” (Blomberg, 1992:290).

Dari penjelasan Blomberg tentang ayat 4-6, menjadi jelas bahwa pernikahan Kristen sama sekali tidak mengenal praktik perceraian – dengan alasan apa pun. Blomberg menjelaskan, “...God wants all marriage to be permanent..”. Artinya, Tuhan tidak menginginkan perceraian. Mengapa? Karena pernikahan juga adalah sebuah *covenant*. Sebuah *covenant* tidak boleh dilanggar, dan barangsiapa yang melanggarnya pasti akan mati.

Setelah itu, dalam ayat 7 orang Farisi kembali mengajukan pertanyaan kepada Yesus dengan mengutip Ulangan 24: 1-4. Menurut J. J. de Heer, sebenarnya orang Farisi mau melihat, apakah Tuhan Yesus berani untuk mempersalahkan Musa karena telah menerbitkan surat cerai (de Heer, 2003:376). Pada kenyataannya, sangat jelas dalam jawaban Tuhan Yesus bahwa justru mempersalahkan orang Israel yang memiliki ketegaran hati – sebaliknya tidak mempersalahkan Musa. “Oleh karena ketegaran hati itu Musa mengatur surat cerai, supaya jangan ada kekacauan secara penuh, dan supaya jangan isteri dapat diusir dengan begitu saja.”(de Heer, 2003: 376). Blomberg mengatakan:

Jesus does not challenge their logic, only the permanence of the Mosaic law. God's provisions for divorce were temporary, based on the calloused rebellion of fallen

humanity against God... As in Sermon on the Mount, Jesus proclaims a higher standard of righteousness for his followers than the law of Moses. This distinction suggests that we must be more lenient with non-Christians who divorce but also that we may not include "hard-heartedness" as a legitimate excuse for Christians divorcing. (Blomberg, 1992: 291)

Dari penjelasan Blomberg di atas, hendak menjelaskan bahwa memang pada akhirnya Hukum Musa mengesahkan praktik perceraian terjadi dalam kalangan orang Israel. Namun Blomberg melihatnya hanya bersifat sementara. Dan sebagai pengikut Kristus, orang Kristen tidak diperbolehkan untuk mengikuti praktik semacam itu. Mengapa? Oleh karena seperti Khotbah di Bukit, Tuhan Yesus sudah memberikan standar yang baru bahkan lebih tinggi kepada para pengikut-Nya untuk dilakukan. Sehingga hal itu pun berlaku dalam ajaran tentang perceraian.

Eksegesis. Ayat 9 dalam perikop ini menjadi klimaks dari ketegangan tentang boleh-tidaknya praktik perceraian dalam kalangan orang Kristen. Meskipun dari penjelasan panjang-lebar di atas, tidak membolehkan praktik semacam itu – namun kuncinya ada pada tafsiran terhadap ayat 9 ini. Coba perhatikan bagan di bawah ini!

Matius 19: 9	Markus 10: 11	Lukas 16: 18
“Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, <u>kecuali karena zina</u> , lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.”	“Lalu kata-Nya kepada mereka: Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap isterinya itu”.	“Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina.”

Berdasarkan bagan di atas, mengapa hanya Matius yang mencantumkan frasa, “...*kecuali karena zina*...”. Sedangkan Markus dan Lukas tidak mencantumkannya. Di sinilah konteks menjadi sangat penting untuk menafsirkan ayat ini. Donald Guthrie mengatakan, “...Matius adalah seorang Yahudi yang menulis bagi orang Yahudi” (Guthrie, 2010: 17). Jadi, mengapa hanya Matius yang mencantumkan frasa, “...*kecuali karena zina*...” oleh karena yang paham akan frasa ini hanya orang Yahudi. Sedangkan Markus dan Lukas ditujukan kepada orang Kristen pada umumnya (termasuk non-Yahudi) – tidak begitu paham tentang Hukum Musa. William Barclay memberikan pendapatnya tentang ayat ini, sebagai berikut:

...bahwa Yesus pasti tahu kalau menurut hukum non-Yahudi seorang perempuan dapat menceraikan suaminya, dan dalam hal ini sesungguhnya Yesus melihat jauh ke luar dunia Yahudi. Kesulitan yang besar adalah bahwa baik Markus atau Lukas mencantumkan larangan perceraian sebagai *hal yang mutlak*. Menurut mereka, hal itu tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya. Sedangkan Matius menyelipkan sebuah katup pengaman – perceraian diizinkan atas alasan perzinahan. Dalam kasus ini, tidak ada jalan keluar yang sesungguhnya untuk mengambil keputusan. Satu-satunya jalan keluar yang mungkin adalah mengatakan bahwa dalam kenyataannya, menurut hukum Yahudi, perceraian karena zinah adalah kewajiban,....dan karena itu Markus dan Lukas tidak memandang perlu untuk menyebutkannya (Barclay, 2011: 320).

Jadi, menurut Barclay hukum perceraian itu hanya berlaku dalam hukum orang Yahudi – sebaliknya tidak berlaku untuk orang Kristen. Meskipun demikian, itu diizinkan hanya

untuk kasus perzinahan – tidak diberlakukan untuk kasus-kasus yang lain (seperti yang dipahami oleh Rabi Hillel dan pengikutnya). Apabila membaca jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi dalam ayat sebelumnya, di situ menjelaskan bahwa, Musa mengizinkan perceraian karena zinah terjadi karena *ketegaran hati bangsa Israel*. Untuk ayat 9 ini, Grant R. Osborne berkomentar demikian,

Many of issues in this verse have already been discussed at 5: 32. The various options for understanding the exception clause are explained there. The exception is given here (and assumed by Mark) because Jesus recognized that sexual unfaithfulness broke the marriage bond and freed the innocent spouse to remarry. The point was that the new sexual union invalidated the first union between husband and wife. However, apart from that one instance, marriage is a divinely ordained covenant, remarriage following divorce otherwise constituted adultery in the eyes of God. So Jesus upholding the divine covenant in marriage and opposing the freedom to divorce in the Jewish world while recognizing the one exception to that rule (Osborne, 2005:705-706).

Menurut Osborne, justru melalui ayat 9 ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan sebuah pandangan yang baru dan berbeda dengan pandangan Yahudi tentang pernikahan. Penegasannya bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang ditahbiskan – sehingga praktik perceraian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Yahudi ditolak oleh Tuhan Yesus. Osborne menambahkan, “divorce is never part of God’s will.... However, this does not mean divorce is God's will, just that God allows it in accord with the sinfulness of human nature” (Osborne, 2005:708). Jadi, perceraian tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan – sebaliknya itu terjadi justru karena natur manusia yang telah berdosa.

Dalam buku Osborne, mengutip pendapat William A. Heth dan Gordon J. Wenham yang mengatakan, “except for immorality” (μη̄ ἐπὶ πορνεία) modifies only the preceding clause rather than the whole clause and so allows divorce but not remarriage” (Osborne, 2005: 705). Kata πορνεία mengacu kepada kepada hubungan seksual yang tidak sesuai hukum/adat – *perzinahan* (Drewes, 2010: 61). Maksud perkataan Heth dan Wenham di atas, frasa ini hanyalah sebuah anak kalimat yang justru lebih menjelaskan pernikahan kembali – bukan perceraian. Dalam hal ini Osborne beranggapan perceraian sama sekali tidak diperbolehkan, dan barangsiapa yang telah bercerai kemudian menikah lagi maka orang itu akan hidup dalam perzinahan. Blomberg mengatakan, “*Peoneiai* has been translated a number of different ways but should be taken as referring to adultery or related sexual sin....The uniqueness of 19: 9 lies in its combination of a reference to adultery with permission for the “innocent” party to remarry”(Blomberg, 1992:292). Jadi, Blomberg pun mengacu kepada perkawinan kembali. Di mana setiap orang yang menikah kembali dengan perempuan yang lain maka orang tersebut hidup dalam dosa perzinahan. R. T. France juga memberikan pendapat yang sama dengan berkata, “... here it is the husband’s remarriage...” (France, 2007:280). J. J. de Heer berkata, “... hanya kalau isteri berzinah, maka suami boleh menceraikannya... Yesus tidak mengatakan bahwa isteri yang berzinah harus diceraikan.” (de Heer, 2003:376).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka ungkapan Yesus dalam Matius 19:9 yang seolah-olah membolehkan perceraian apabila telah terjadi perzinahan tidak dapat dibenarkan. Bahkan hukum Musa sekalipun yang dalam persepsi mayoritas orang adalah hukum yang melegalkan praktik perceraian, ternyata juga masih dapat diperdebatkan. Untuk Matius 19:9 berdasarkan pendapat mayoritas justru mengacu kepada pernikahan kembali – di mana setiap laki-laki yang menikah kembali dengan perempuan lain akan hidup dalam perzinahan (*bdk.* Mrk. 10:11; Luk. 16:18). Sehingga dapat dikatakan, perceraian diperbolehkan; dan walaupun ada orang Kristen yang tetap melakukannya maka orang tersebut telah melanggar perintah Tuhan. Mengapa? Oleh karena perceraian sama sekali

bertentangan dengan hukum Kristus sendiri tentang pengampunan seperti yang termaktub dalam Matius 18:21-35. Di mana pada ayat 22, Yesus mengajarkan tentang pengampunan yang harus diberikan kepada setiap mereka yang telah berbuat dosa hingga tak terbatas jumlahnya.

Hasil

Setelah melakukan analisis terhadap teks dan melakukan eksegesis terhadap Matius 19:9 maka berikut ini akan dikemukakan hasil penelitiannya.

Pertama, memang terdapat varian yang kompleks pada teks Matius 19:9. Akan tetapi, setelah melakukan observasi (studi apparatus) maka disimpulkan bahwa teks NA 28 jauh lebih baik dan jauh lebih masuk akal untuk dijadikan teks acuan eksegesis karena mendekati teks asli.

Kedua, perceraian tidak diperbolehkan; dan kalau pun ada orang Kristen yang tetap melakukannya maka orang tersebut telah melanggar perintah Tuhan. Mengapa? Oleh karena perceraian sama sekali bertentangan dengan hukum Kristus sendiri tentang pengampunan seperti yang termaktub dalam Matius 18:21-35. Di mana pada ayat 22, Yesus mengajarkan tentang pengampunan yang harus diberikan kepada setiap mereka yang telah berbuat dosa hingga tak terbatas jumlahnya.

Ketiga, oleh karena perceraian tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka menikah kembali dengan pasangan yang lain pun tidak diperbolehkan. Oleh karena ketika itu dilakukan maka orang tersebut telah dan selamanya akan hidup dalam dosa perzinahan.

Aplikasi

Pada bagian aplikasi ini, maka peneliti akan membaginya ke dalam dua bagian, yakni: aplikasi teoritis, dan aplikasi praktis.

Aplikasi Teoritis. Pada aplikasi teoritis tentang perceraian, sudah jelas bahwa berdasarkan penelitian terhadap teks Matius 19:9, maka telah disimpulkan bahwa tidak dibenarkannya praktik perceraian apapun alasannya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini dikaitkan dengan interpretasi terhadap prinsip pernikahan berdasarkan Kejadian 2:21-25.

Oleh karena diperlukan sebuah pandangan yang komprehensif dan alkitabiah. Titik berangkatnya adalah dimulai dengan membahas secara singkat tentang konsep pernikahan dalam Alkitab. Dengan demikian dapat diberikan sebuah penegasan tentang boleh tidaknya sebuah perceraian. Seperti yang dikemukakan oleh Wayne Grudem dalam buku *Teologi Sistematis*-nya tentang hakikat dari sebuah pernikahan Kristen. Grudem memberikan interpretasinya berdasarkan pemahamannya terhadap Kejadian 2: 21-25. Grudem mengatakan, “between husband and wife is not temporary but lifelong (Mal. 2:14–16; Rom. 7:2), and it is not trivial but is a profound relationship created by God in order to picture the relationship between Christ and his church (Eph. 5:23–32)” (Grudem, 1994:455). Jadi menurut Grudem, pernikahan harus berlangsung seumur hidup – tidak boleh ada perceraian. Oleh karena Tuhan menciptakan pernikahan untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan gereja-Nya. John Calvin juga mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

Although the ancient Latin interpreter has translated the passage ‘in one flesh,’ yet the Greek interpreters have expressed it more forcibly: ‘They two shall be *into* one flesh,’ and thus Christ cites the place in Matthew 19:5. But though here no mention is made of *two*, yet there is no ambiguity in the sense; for Moses had not said that God has assigned many wives, but only one to one man; and in the general direction given, he had put the wife in the singular number. It remains, therefore, that the conjugal bond subsists between two persons only, whence it easily appears, that nothing is less accordant with the divine institution than polygamy. Now, when Christ, in censuring the voluntary divorces of the Jews, adduces as his reason for

doing it, that ‘it was not so in the beginning,’ (Mat. 19:5) he certainly commands this institution to be observed as a perpetual rule of conduct (Calvin, 1578:75).

Intinya, Calvin langsung mengarah kepada prinsip pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni: (1) isteri cukup satu – tidak bisa lebih karena isteri dalam konteks ini berbentuk tunggal atau tidak diperuntukkan kepada banyak orang; (2) perkawinan diperuntukkan hanya untuk dua orang saja – tidak boleh lebih dari itu (secara tidak langsung menolak perceraian); (3) John Calvin juga menghubungkannya dengan konteks Matius 19: 5.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Calvin dan Grudem di atas yang didasarkan pada interpretasi terhadap beberapa ayat Alkitab, maka dapat disimpulkan bahwa secara teori dan prinsip iman Kristen pernikahan haruslah seumur hidup. Itu artinya, perceraian sama sekali tidak diperbolehkan dalam agama Kristen.

Aplikasi Praktis. Inti dari setiap pengajaran Yesus Kristus adalah kasih. Di mana kasih tersebut juga teraktualisasi dalam pengampunan. Oleh karena tanpa adanya kasih kepada setiap sesama maka sulit untuk kemudian pengampunan dapat diberikan. Ketika Alkitab bersaksi tentang kasih Allah bagi manusia yang berdosa, maka kasih Allah itu teraktualisasi dalam pengampunan yang diberikan kepada manusia. Ini adalah hukum yang ideal dalam kekristenan. Bahkan setiap keluarga Kristen seharusnya menerapkan pengampunan kepada setiap pasangannya yang telah melakukan kesalahan.

Itulah sebabnya dalam Matius 18:21-35, sebelum Yesus dicobai oleh orang Farisi dalam hal pernikahan dan perceraian, Dia telah mendahuluinya dengan menjelaskan tentang pengampunan dalam sebuah perumpamaan. Sebelum menyampaikan perumpamaan itu, Petrus bertanya kepada Yesus tentang sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat dosa. Dalam pemahaman Petrus, itu dilakukan sebanyak tujuh kali. Akan tetapi Yesus memberikan standar yang jauh lebih tinggi, yakni: “*tujuh puluh kali tujuh kali*”.

Setelah itu Yesus kemudian melanjutkannya dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak mengenal belas kasihan dan tidak mau mengampuni sesamanya. Dalam perumpamaan itu dikisahkan, hamba tersebut berhutang sepuluh ribu talenta kepada raja, namun karena dia tidak dapat membayar hutangnya maka sang raja menghapuskan hutangnya – setelah dia memohon kepada raja itu. Sang Raja menghapuskan hutangnya atas dasar belas kasihan kepada hamba tersebut.

Akan tetapi, ketika hamba itu pergi dan di jalan dia bertemu dengan hamba lain yang memiliki hutang kepadanya seratus dinar. Hamba yang telah dihapuskan hutangnya justru mencekik hamba itu dan memaksanya untuk melunasi hutangnya. Bahkan meskipun hamba yang berhutang itu telah memohon dan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melunasi hutangnya, dia tetap memaksanya untuk melunasi hutangnya hingga menjebloskannya ke dalam penjara. Hingga akhirnya kawan-kawannya melaporkan peristiwa tersebut kepada raja, yang membuat raja sangat marah dan menyerahkan hamba yang tidak dapat mengampuni itu kepada algojo-algojo untuk disiksa hingga dia dapat melunasi hutangnya.

Bagaimana dapat memahami perumpamaan ini? Beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah raja itu adalah tokoh yang melambangkan Allah dan hamba adalah setiap manusia yang berdosa. Ketika manusia berdosa, maka manusia telah berhutang kepada Allah. Dan ternyata manusia tidak dapat melunasi hutangnya sendiri, itulah sebabnya Allah menghapus hutang itu atas dasar belas kasihan – dan itulah yang disebut pengampunan. Berdasarkan kebenaran inilah, kemudian setiap manusia yang telah diampuni dosa dan kesalahannya wajib mengampuni kesalahan orang lain.

Prinsip itu pula yang seharusnya diterapkan oleh setiap pasangan Kristen (suami-istri) dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun masalah selalu datang dan pasangan kita bisa saja melakukan kesalahan (karena tidak ada manusia yang sempurna), akan tetapi ketika kita dapat saling mengampuni satu sama lain, maka *perceraian* pasti tidak akan

terjadi. Oleh karena dalam janji pernikahan pun telah diikrarkan di depan jemaat dan Tuhan sendiri menyaksikan, di mana kita akan menerima dan menemani pasangan kita dalam suka maupun duka hingga maut memisahkan. Sehingga apabila ada orang Kristen yang masih juga melakukan praktik perceraian maka orang tersebut bukanlah orang Kristen yang menjalankan hukum Kristus (mengasihi dan mengampuni), bahkan orang tersebut cenderung memiliki kedegilan hati dan dendam membara yang membuat sulit untuk mengampuni pasangannya. Sama seperti ketika Musa menerbitkan surat cerai kepada bangsa Israel, yang disebabkan karena kedegilan hati mereka – bukan karena kehendak Tuhan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan klarifikasi perihal teks dan makna Matius 19:9. Setelah melalui penelitian kajian pustaka, maka diperoleh hasil bahwa teks dari Nestle Aland 28 bisa dijadikan rujukan eksegesis. Meskipun terdapat banyak varian terhadap teks pada ayat ini. Selanjutnya untuk makna teks ayat 9 ditemukan dalam penelitian bahwa ayat ini sama sekali tidak membenarkan dan membolehkan perceraian termasuk apabila terjadi perzinahan. Karena justru Tuhan Yesus lebih menginginkan setiap pasangan untuk dapat saling memaafkan dan mengampuni, sebesar apapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan. Sama halnya Tuhan Yesus telah mengampuni dosa manusia sekalipun dosa manusia sewajarnya diganjar dengan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Matius Pasal 11-28*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Blomberg, Craig L. *The New American Commentary: Matthew*. USA: Broadman Press, 1992.
- Bright, Hilda. *An EasyEnglish Bible Version and Commentary: Matthew God's News (RTF)*, n.d.
- C.D.Maiaweng, Peniel. "<https://Ojs.Sttjaffray.Ac.Id/Index.Php/JJV71/Article/View/237>" 5 (2017).
- Calvin, John. *Harmony of Law – Volume 3*. Grand Rapids, MI: Christian Classic Ethereal Library, 1578.
- D.A. Carson, R.T. France, J.A. Motyer, dan G.J. Wenham., ed. *Tafsiran Alkitab Abad Ke-21 (Matius-Wahyu)*. Jakarta: YKBBK/OMF, 2017.
- Drewes, B. F. *Kunci Bahasa Yunani Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Fee, Gordon D. *New Testament Exegesis*. Edited by Andreas Hauw. Ketiga. Malang: SAAT, 2011.
- France, R. T. *The Tyndale New Testament Commentaries: Matthew*. Surabaya: Momentum, 2007.
- Grudem, Wayne. *Systematic Theology: An Introduction to Bible Doctrine*. Patterson Avenue S.E., Grand Rapids, Michigan, USA: Zondervan Publishing House, 1994.
- Guthrie, Donald. *Pengantar Perjanjian Baru Volume 1*. Surabaya: Momentum, 2010.
- . *Tafsiran Alkitab Masa Kini*. Jakarta: YKBBK/OMF, n.d.
- Heer, J.J. de. *Tafsiran Alkitab Injil Matius*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Henry, Matthew. *Tafsiran Injil Matius 1-14*. Surabaya: Momentum, 2007.
- Hoppe, Leslie J. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, n.d.
- Komoszewski, James Sawyer, dan Daniel B. Wallace. *Reinventing Jesus: Bagaimana Para Pemikir Skeptis Keliru Memahami Yesus Dan Menyesatkan Budaya Populer*. Jakarta: Perkantas, 2011.
- Metzger, Bruce M. *A Textual Commentary On The Greek New Testament*. Second. USA: United Bible Societies, 1994.

Morris, Leon. *Tafsiran Injil Matius*. Surabaya: Momentum, 2016.

———. *The Gospel According to Matthew*. Michigan: GrandRapids, 1992.

Osborne, Grant R. *Exegetical Commentary On The New Testament: Matthew*. USA: Zondervan, 2005.

Surbakti, Pelita Hati. “<https://Journal.Sttsimpson.Ac.Id/Index.Php/EJTI/Article/View/191>”
4 (2020).